



KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN KALIDERES

Nomor 61 Tahun 2025

TENTANG

PENETAPAN BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
TINGKAT KECAMATAN KALIDERES KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

CAMAT KECAMATAN KALIDERES

- Menimbang :
- a. Bahwa usia dini merupakan usia emas dalam pertumbuhan kecerdasan dan karakter anak sehingga memerlukan perhatian seksama dari orang tua, masyarakat, dan negara;
  - b. Bahwa berdasarkan panduan dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tentang panduan Bunda PAUD dan Buku Acuan Kepala Desa "Indonesia Pintar Lewat Pengembangan PAUD Desa" tahun 2016, Bunda PAUD Tingkat Provinsi dan Kota/Kabupaten ditetapkan oleh Gubernur/Kepala Desa;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tingkat Kecamatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan. Peraturan Perundang-Undangan;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
8. Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Gubernur Nomor 277 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PENETAPAN BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TINGKAT KECAMATAN KALIDERES KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.

KESATU : Menetapkan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tingkat Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Camat ini.

KEDUA : Masa Bakti Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tingkat Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berdasarkan periodisasi jabatan Camat.

KETIGA : Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Walikota/Bupati.

KEEMPAT : Dana operasional Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Pada saat Keputusan Camat ini mulai berlaku, Keputusan Camat terdahulu tentang Pengukuhan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat Kecamatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal 24 Juli 2025

9 CAMAT KECAMATAN KALIDERES



WUKIR PRABOWO  
NIP 196711131995031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Ketua TP PKK Kota Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Camat Kecamatan Kalideres  
Nomor : 61 Tahun 2025  
Tanggal : 24 Juli 2025

BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KECAMATAN KALIDERES

NO	NAMA	JABATAN
1.	IRNA TRIGUSIANNY	KETUA TP PKK KECAMATAN KALIDERES

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal 24 Juli 2025

✍ CAMAT KECAMATAN KALIDERES



WUKIR PRABOWO  
NIP 196711131995031002